



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2016/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032 / Pdt.G / 2016 / PA.Tmg, tanggal 18 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tmg. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Maret 2016;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 05 April 2016. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung, relaas pemberitahuan tanggal 1 April 2016;

Menimbang, Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 5 April 2016 tentang tanda terima kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung untuk memeriksa berkas banding (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Temanggung untuk memeriksa berkas banding (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 30 Maret 2016;

Memperhatikan, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas / inzage sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tmg. tanggal 27 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan sesuai dengan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032 / Pdt.G / 2016 / PA.Tmg tanggal 18 Februari 2016, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding didalam mengadili perkara permohonan banding ini. namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding semenjak awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008. Namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak yang lain, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sudah hidup berpisah setidaknya satu tahun lebih telah hidup sendiri-sendiri sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, apabila suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Arum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, keberatan-keberatan yang diutarakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, tidak

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui, sebab hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032Pdt.G/ 2016/ PA.Tmg, tanggal 18 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh kedua anak ; 1. Rifky Aza Wibowo, umur 18 tahun, 2. Jhonly Andre Wibowo, umur 8 tahun, yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032 / Pdt.G / 2016 / PA.Tmg. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tmg , tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at Tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. Syahrial, SH. Selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH, MH. dan Drs. H. Djaelani KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Mei 2016, Nomor 123/ Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Wahyudi Dwi Soetoyo, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA, SH, MH.

ttd

Drs.H.DJAELANI KH, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.SYAHRIAL, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)